




**Inspektorat
Jenderal**



2025


Laporan Kinerja

**Inspektorat Jenderal
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**



Kata Pengantar

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmatnya sehingga kita dapat memenuhi target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas tugas dan fungsi yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Jenderal terhadap Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sekaligus menjadi bahan masukan bagi seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut serta Langkah perbaikan ke depan yang terprogram dan berkelanjutan. Substansi LKjIP Inspektorat Jenderal meliputi perencanaan sampai dengan capaian atas indikator kinerja utama di lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025 serta capaian lainnya sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku unit pengawasan. Ucapan terima kasih disampaikan atas kerja sama seluruh pihak terkait dengan harapan LKjIP Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat guna mewujudkan Inspektorat Jenderal yang lebih baik dalam mendukung Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang semakin PRIMA dan BerAKHLAK.



Yan Sultra I
Inspektur Jenderal

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran program tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan.

Pada Awal sebelum ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal mengemban 5 (lima) IKP sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Pada bulan november 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengalami perubahan Perjanjian Kinerja yang didasari dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, yang dimana Inspektorat Jenderal mengemban 1 (satu) IKP.

Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Program Tahun Anggaran 2025 tersebut dijabarkan sebagai berikut:





DAFTAR ISI

01	BAB I PENDAHULUAN	
	A.Latar Belakang	01
	B.Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	01
	C.Maksud dan Tujuan	04
	D.Aspek Strategis	04
	F.Isu Strategis	05
	G.Sistematika Laporan	06
02	BAB II PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategi Inspektorat Jenderal	08
	1.Visi dan Misi	08
	2.Tujuan dan Sasaran	11
	3.Indikator Kinerja	14
	4.Arah Kebijakan	25
	5.Strategi Inspektorat Jenderal	26
	B. Perjanjian Kinerja Inpektorat Jenderal	30
	1.Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat Jenderal	30
	2.Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Jenderal	33
03	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian kinerja Organisasi	38
	1. Capaian Sasaran Program	40
	2. Capaian Sasaran Kegiatan	44
	B. Realisasi Anggaran	70
	C. Capaian kinerja anggaran	71
	D. Capaian kinerja lainnya	72
04	BAB IV PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan Isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar Organisasi Inspektorat Jenderal Tertuang Dalam Pasal 20 s.d. Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan. Kemudian Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Inspektorat Jenderal tertuang dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.


B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 113 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, bahwa kedudukan inspektorat jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, serta dipimpin Oleh Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
3. Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Atas Penugasan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut:

Gambar 1.1
(Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal)



1. Inspektorat Jenderal
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Inspektorat Wilayah I
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan, Pusat Strategi Kebijakan, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis pada Provinsi Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Maluku Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Susunan organisasi Inspektorat Wilayah I terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

4. Inspektorat Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan Pengawasan Intern, Pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

5. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, pemantauan evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis pada Provinsi Riau, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Papua, dan Sumatera Barat.

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, pemantauan evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis pada Provinsi Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Gorontalo dan Jambi.

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan didukung oleh 157 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

(Rincian Pegawai Inspektorat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin sampai 31 Desember 2025)

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – Laki	81 Pegawai
Perempuan	71 Pegawai
Total	152 Pegawai

Tabel 1.2

(Rincian Pegawai Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pangkat/Golongan sampai 31 Desember 2025)

Pangkat/Golongan	Jumlah
Inspektur Jenderal	1 Pegawai
Pembina Utama Madya (IV/d)	1 Pegawai
Pembina Utama Muda (IV/c)	8 Pegawai
Pembina Tingkat I (IV/b)	6 Pegawai
Pembina (IV/a)	5 Pegawai
Penata Tingkat I (III/d)	9 Pegawai
Penata (III/c)	16 Pegawai
Penata Muda Tingkat I (III/b)	45 Pegawai
Penata Muda (III/a)	24 Pegawai
Pengatur Tingkat I (II/d)	8 Pegawai
Pengatur (II/c)	1 Pegawai
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	25 Pegawai
Pengatur Muda (II/a)	1 Pegawai
PPPK	2 Pegawai
TOTAL	152 Pegawai

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi atas capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2025 dan keselarasannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal kepada Pimpinan; dan
3. Sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

D. Aspek Strategis

Aspek strategis Inspektorat Jenderal meliputi *Good Governance* dan *Clean Government*, serta *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* atau Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan sebagai penjamin mutu dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja, mengawal

nilai aspek evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, nilai komponen struktur dan proses pada penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT), Indeks Manajemen Risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan nilai Kapabilitas APIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) baik di lingkup Pengawasan Intern Pemerintah dan pelaksanaan RB di lingkup organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

E. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, permasalahan teridentifikasi dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya yaitu terkait pelaksanaan Pengawasan Intern belum berbasis risiko, pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak nyata atas pencapaian kinerja organisasi dan dampaknya belum signifikan dirasakan oleh penerima layanan pengawasan, serta sumber daya manusia (SDM) dari sisi kualitas kompetensi kompetensi SDM dan kuantitas SDM dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) yang harus dilaksanakan pengawasan.

Aspek strategis disandingkan dengan isu yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.3
(Aspek Strategis dan Isu Strategis/Permasalahan Utama)

Aspek Strategis	Isu Strategis/Permasalahan Utama
<i>Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i>	Belum terdapat kebijakan dan dokumen enterprise risk manajemen yang memadai.
Pemenuhan Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Kualitas / Kompetensi SDM yang belum memadai
	Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
Pemenuhan Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Belum terdapatnya dokumen manajemen risiko Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatana
	Belum seluruhnya satuan kerja memiliki pemahaman terkait dengan penyusunan manajemen risiko dengan metode pengendalian risiko
	Belum optimalnya upaya dalam mewujudkan budaya organisasi yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terdapat perubahan regulasi terkait reformasi birokrasi dari Kementerian PAN-RB
Reformasi Birokrasi	Pemenuhan data dukung/pendokumentasian atas pelaksanaan reformasi birokrasi belum memberikan dampak nyata atas pencapaian organisasi
	Pelaksanaan reformasi birokrasi belum mengakselerasi pada komponen strategi kebijakan dan belum signifikan dirasakan oleh penerima layanan
	Mengintensifikasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan
Integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Belum terdapat evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kebijakan maupun program anti korupsi

F. **Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian laporan kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Nomor: M.IP-OT.02.02-48 Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, Pedoman Nomor: MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut:

Halaman Muka

Judul Laporan, Nama Unit Kerja, Tahun Anggaran

Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

Ikhtisar Eksekutif

Menjelaskan Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

Daftar isi, dll.

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan Isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Menyajikan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini Menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja dengan formulasi penghitungan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) dengan bobot 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja lainnya seperti e-Monev BAPPENAS dan Kegiatan Prioritas Nasional.

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum dan capaian kinerja organisasi

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di tahun berikutnya.



Bab II

Perencanaan & Perjanjian Kinerja



A. Rencana Strategis

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Menyajikan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Penyajian Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2025 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: INJ-5.PR.01.01 TAHUN 2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Perencanaan strategis yang tertuang meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Strategi. Substansi yang terdapat di dalam Renstra juga dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya seperti rencana kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Seluruh dokumen perencanaan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menyusun LKjIP Inspektorat Jenderal Tahun 2025.

Gambar 2.1
(Dasar Perencanaan Kinerja)



1. Visi dan Misi

Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029, ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan menetapkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya diturunkan menjadi Visi dan Misi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut:

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan 2 Misi Presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan *restorative justice* serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/*pro Justisia* dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks Pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

- b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta

kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Di samping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan Imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks Pemasyarakatan, sistem Pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem Pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM Pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja Kementerian. Oleh karena itu Inspektorat Jenderal menyusun Visi dan Misi secara selaras, terintegrasi, dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan keselarasan arah pembangunan, efektivitas pengawasan

internal, serta peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan sebagai berikut:

Visi Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 adalah:

”Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Pengawasan Intern Pada Keimigrasian dan Pemasarakatan Yang Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 adalah:

”Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang Pengawasan Intern pada Keimigrasian dan Pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan”

2. Tujuan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

- a. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja;
- b. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem Keimigrasian dan Pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan Inspektorat Jenderal menginduk pada Tujuan 2 Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yaitu ”Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan”, dengan Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai Indikator Kinerja Tujuan 2.

Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita 1 dan 7. Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan;

- b. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Berdasarkan rincian tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengemban Sasaran Strategis Untuk:

- a. Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien;
- b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2.1 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan target Kinerja 90.38 pada Tahun 2025;
- c. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- d. Indikator Kinerja Program 2.1 (IKP. 2.1) Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Target Kinerja 73.00 Pada Tahun 2025.
- e. Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 (IKK 1.1) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I dengan Target Kinerja 69.00 Pada Tahun 2025;
- f. Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II dengan Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (IKK 2.1) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II dengan Target Kinerja 69.00 Pada Tahun 2025;
- g. Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III dengan Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 (IKK 3.1) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III dengan Target Kinerja 69.00 Pada Tahun 2025;
- h. Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV dengan Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 (IKK 4.1) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-

Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV dengan Target Kinerja 69.00 Pada Tahun 2025; dan

- i. Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 (IKK 5.1) Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal dengan Target Kinerja 100 pada Tahun 2025;
 - 2) Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 (IKK 5.2) Presentase Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal Terhadap Layanan Kesekretariatan dengan Target Kinerja 3.51 pada Tahun 2025.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan.

Hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.3 berikut;

Gambar 2.2 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan



3. Indikator Kinerja

Sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja Inspektorat Jenderal atau dapat dijabarkan kedalam tabel berikut:

Tabel 2.1
(Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan)

Kode Sasaran Strategis	Narasi Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan.	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien.	Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Tabel 2.2

(Sasaran Program Inspektorat Jenderal – Indikator Kinerja Program)

Kode Sasaran Program (SP)	Narasi Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target IKP
SP. 2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	73,00


Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan”, yang tingkat keberhasilannya diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP) “Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan” dari pengukuran atas sub indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat Kapabilitas APIP (bobot: 25%) (K1).
- b. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan (bobot: 50%) (K2).
- c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (bobot: 25%) (K3).

Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP): Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

- a. Tingkat Kapabilitas APIP (Level *Internal Audit Capability Model* /IACM); Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, capaian indikator kinerja program ini merupakan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP, dan selanjutnya evaluasi oleh BPKP. Oleh karena itu Indikator Kinerja Program ini merupakan indikator yang “*Customer/Stakeholder Perspective*” bagi Inspektorat Jenderal. Bersifat Kapabilitas APIP atau *Internal Audit Capability Model* (IACM) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen, yaitu:

Gambar 2.3
(Sasaran Kinerja – Indikator Kinerja Kegiatan)



Level/Tingkat Kapabilitas pada IACM memberikan gambaran sejauh mana suatu organisasi pengawasan intern memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengawasan intern dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan intern tersebut dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasinya. Tingkat kapabilitas APIP digambarkan dengan karakteristik sebagai berikut:

Gambar 2.4
(Tingkatan Level IACM)



- b. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

Tingkat kualitas pelaksanaan pengawasan intern yang berfokus pada aspek kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indikator ini disusun berdasarkan rata-rata capaian tingkat kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Inspektorat Wilayah I, II, III, dan IV, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari capaian tingkat kualitas pengawasan di keempat Inspektorat Wilayah, kemudian dikonversi ke dalam skala nilai. Hasil komposit ini mencerminkan konsistensi mutu pengawasan, efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap regulasi. Dalam struktur IKP, Komposit 2 memiliki bobot sebesar 50%, sehingga menjadi kontributor utama dalam penilaian Tingkat Kualitas Pengawasan Intern secara keseluruhan.

Target nilai Komposit 2 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat fungsi pengawasan kinerja dan ketaatan, mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas

- c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Tingkat dukungan manajemen dalam penyelenggaraan pengawasan intern serta pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana fungsi manajerial, kesekretariatan, dan reformasi birokrasi mampu mendukung kelancaran, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan tugas pengawasan intern.

Pengukuran Komposit 3 disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal dengan bobot sebesar 60%, serta indeks kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan dengan bobot 40%. Kombinasi kedua komponen tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas tata kelola internal, dukungan administratif, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap layanan manajemen.

Nilai Komposit 3 menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan stabil dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten dan layanan kesekretariatan mampu mendukung kebutuhan operasional unit kerja secara optimal. Dalam struktur Indikator Kinerja Program, Komposit 3 memiliki bobot sebesar 25%, sehingga berperan penting sebagai faktor pendukung utama dalam peningkatan kualitas pengawasan intern secara keseluruhan.

Melalui penguatan dukungan manajemen dan peningkatan kualitas layanan internal, Komposit 3 berkontribusi langsung terhadap terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan

Tabel 2.3

(Sasaran Kinerja – Indikator Kinerja Kegiatan)

Kode Sasaran Kegiatan (SK)	Narasi Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja
SK. 1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	69.00
SK. 2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	69.00
SK. 3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	69.00
SK. 4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV	69.00

SK. 5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	IKK. 5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	100
		IKK. 5.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan	3.51

Komposit Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah merupakan ukuran agregat yang digunakan untuk menilai Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada wilayah pengawasan masing-masing Inspektorat Wilayah (I, II, III, dan IV). Nilai komposit ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mutu pelaksanaan pengawasan intern, efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta tingkat kematangan tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Penghitungan nilai komposit dilakukan dengan menggabungkan tujuh indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, masing-masing memiliki bobot tertentu sesuai tingkat kontribusinya terhadap kualitas pengawasan wilayah. Adapun komponen penyusun komposit beserta bobot dan pembagiya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah Bobot sebesar 20%, digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pengawasan berdasarkan penilaian sejawat internal. Indikator ini mencerminkan kesesuaian metodologi, kepatuhan terhadap standar audit/pengawasan, serta mutu hasil pengawasan yang dilaksanakan;
- 2) Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah (Kepatuhan Pelaksanaan PKPT) Bobot sebesar 20%, dihitung dengan pembagi berupa jumlah kegiatan PKPT yang direncanakan. Perhitungannya menggunakan rumus: "Jumlah realisasi kegiatan PKPT dibagi jumlah kegiatan PKPT, dikalikan 100%". Indikator ini menggambarkan konsistensi pelaksanaan rencana pengawasan yang telah ditetapkan;
- 3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Bobot sebesar 20%, dengan pembagi berupa jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang disampaikan dalam LHP. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan. Indikator ini mencerminkan

efektivitas pengawasan dalam mendorong perbaikan kinerja dan kepatuhan satuan kerja;

- 4) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Eksternal Mitra Bobot sebesar 10%, dengan pembagi berupa jumlah rekomendasi pengawasan eksternal mitra. Indikator ini menunjukkan peran Inspektorat Wilayah dalam mengoordinasikan dan memantau tindak lanjut hasil pengawasan eksternal;
- 5) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bobot sebesar 10%, digunakan untuk menilai tingkat kematangan pengendalian intern pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Nilai ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola risiko dan memastikan pencapaian tujuan secara efektif;
- 6) Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bobot sebesar 10%, menggambarkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi secara menyeluruh; dan
- 7) Tingkat Kepatuhan terhadap Pengelolaan Kinerja di Lingkup Inspektorat Wilayah Bobot sebesar 10%, diukur berdasarkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja, dengan pembagi berupa pemenuhan dua komponen utama, yaitu Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahunan (50%) dan Laporan Kinerja Interim/Semester (50%).

Seluruh capaian masing-masing indikator tersebut dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai komposit Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah. Nilai ini menjadi representasi menyeluruh atas kualitas pengawasan wilayah dan diharapkan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan penguatan perencanaan pengawasan, peningkatan profesionalisme APIP, optimalisasi tindak lanjut rekomendasi, serta perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Sementara Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal, sebagai bentuk dukungan manajerial dan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern. Sasaran ini berperan strategis dalam memastikan tersedianya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas layanan internal.

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui dua indikator kinerja utama. Indikator pertama adalah Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal, yang menggambarkan tingkat komitmen

dan konsistensi unit kerja dalam melaksanakan seluruh rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah rencana aksi reformasi birokrasi yang terlaksana terhadap total rencana aksi yang direncanakan, kemudian dikonversi dalam bentuk persentase. Indikator ini mencerminkan keberhasilan penguatan tata kelola, manajemen kinerja, penataan organisasi, serta peningkatan kualitas pengawasan internal.

Indikator kedua adalah Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan Kesekretariatan, yang mencerminkan persepsi dan tingkat kepuasan unit kerja terhadap kualitas layanan dukungan administratif, meliputi aspek perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, serta fasilitasi operasional pengawasan. Indeks ini diperoleh melalui survei kepuasan unit kerja dan menjadi tolak ukur penting dalam menilai efektivitas fungsi kesekretariatan sebagai enabler pelaksanaan tugas pengawasan.

Melalui pencapaian kedua indikator tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, tertib administrasi, serta mendukung peningkatan profesionalisme APIP. Dengan dukungan manajemen yang optimal dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten, sasaran kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja Inspektorat Jenderal secara keseluruhan serta mendukung terwujudnya pengawasan intern yang efektif, akuntabel, dan berintegritas

Peta Strategis Inspektorat Jenderal disusun sebagai kerangka logis untuk mengarahkan pencapaian tujuan strategis pengawasan dalam mendukung terwujudnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan masyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien. Peta strategis ini menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang menekankan keterkaitan antara penguatan kapasitas organisasi, efektivitas proses internal, kualitas layanan pengawasan, dan dampak bagi pemangku kepentingan.

Pada perspektif *Learning and Growth*, Inspektorat Jenderal berfokus pada peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Itjen. Perspektif ini menjadi landasan utama dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, memperkuat sistem dan tata kelola pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Perspektif Internal Proses diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan kinerja dan keuangan di seluruh wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal. Sasaran ini diwujudkan melalui penguatan pelaksanaan pengawasan pada Wilayah

Inspektorat I, II, III, dan IV secara terukur dan berkelanjutan. Proses pengawasan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta mendorong perbaikan kinerja unit kerja yang diawasi.

Selanjutnya, pada **perspektif customer**, Inspektorat Jenderal menargetkan meningkatnya kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator tingkat kualitas pengawasan intern, yang mencerminkan kemampuan Itjen dalam memberikan nilai tambah, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung pencapaian kinerja kementerian secara menyeluruh.

Pada perspektif Stakeholder, sebagai tujuan strategis utama, Inspektorat Jenderal berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemsarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien. Capaian pada perspektif ini merupakan akumulasi dari keberhasilan penguatan reformasi birokrasi, efektivitas proses pengawasan internal, serta peningkatan kualitas layanan pengawasan.

Secara keseluruhan, peta strategis ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang sistematis, di mana peningkatan kapasitas organisasi dan reformasi birokrasi mendorong penguatan proses pengawasan, yang selanjutnya meningkatkan kualitas pengawasan intern dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan.

Gambar 2.5
Peta Strategis Inspektorat Jenderal



Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan (*customers*) dan untuk mewujudkan harapan stakeholders, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam internal *process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan (SK), Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggambarkan keterkaitan hierarkis antara sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja, hingga sasaran kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan intern secara terarah dan terukur.

Pada tingkat Sasaran Strategis (SS-2) Inspektorat Jenderal mengampu sasaran yaitu meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien. Sasaran strategis ini mencerminkan peran Itjen sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan kementerian.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan Sasaran Program (SP 2) yaitu meningkatnya kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP 2.1) berupa tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang mencerminkan efektivitas peran pengawasan intern dalam meningkatkan kinerja dan kepatuhan unit kerja.

Selanjutnya, Sasaran Program tersebut dijabarkan ke dalam tiga Sub Indikator Kinerja Program, yaitu:

- Sub IKP 1 : Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- Sub IKP 2 : Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- Sub IKP 3 : Tingkat dukungan manajemen pengawasan intern dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Pada level operasional, Sub IKP 2 diturunkan ke dalam Sasaran Kegiatan (SK) yang mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan di wilayah, yaitu:


- SK 1.1 : Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I;
- SK 1.2 : Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II;
- SK 1.3 : Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III; dan

SK 1.4 : Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV;

Masing-masing sasaran kegiatan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa tingkat kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah pengawasan masing-masing Inspektorat Wilayah. Sebagai fondasi utama pencapaian seluruh sasaran di atas, Inspektorat Jenderal juga menetapkan sasaran pendukung yaitu meningkatkannya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi serta indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan Inspektorat Jenderal, yang mencerminkan penguatan tata kelola internal, manajemen kinerja, dan kualitas layanan pendukung pengawasan.

Secara keseluruhan, pohon kinerja ini menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas dan berjenjang, di mana penguatan reformasi birokrasi dan dukungan manajemen menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pengawasan intern, yang selanjutnya berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien.

Gambar 2.6
(Pohon Kinerja Tahunan Inspektorat Jenderal)



4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta dan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran program pembangunan nasional yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi strategi-strategi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan secara logis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025– 2029. Adapun arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. **Arah kebijakan 1.** Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas berkeadilan;
- b. **Arah kebijakan 2.** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima;
- c. **Arah kebijakan 3.** Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global; dan
- d. **Arah kebijakan 4.** Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berkualitas.

Masing-masing arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selaras sebagai bahan acuan kerangka kinerja dan kelembagaan.

Inspektorat Jenderal berperan sebagai penjamin kualitas tata kelola (*quality assurance*) dan *consulting* dalam mewujudkan penyelenggaraan Imigrasi dan Pemasarakatan yang “Berintegritas”.

Peran ini dijalankan melalui pengawasan intern yang mencakup audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, serta pencegahan korupsi.

Adapun penjelasan arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- a. **Arah Kebijakan 1.** Penguatan pengawasan intern penegakan hukum dan pelayanan;
- b. **Arah kebijakan 2.** Peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan SPIP;

- c. **Arah kebijakan 3.** Penguatan pencegahan korupsi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat; dan
- d. **Arah kebijakan 4.** Pengembangan kapabilitas dan profesionalisme.

5. Strategi Inspektorat Jenderal

Arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi strategi-strategi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan secara logis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025– 2029, Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta mendukung terwujudnya Sasaran Strategis 2. yaitu Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Inspektorat Jenderal melaksanakan beberapa strategi pada setiap arah kebijakannya, seperti:

a. Strategi Arah Kebijakan 1:

- 1) Penguatan pengawasan hukum keimigrasian;
- 2) Pengawasan penerapan prosedur dan standar keimigrasian;
- 3) Pengawasan terhadap pencegahan penyalahgunaan izin keimigrasian;
- 4) Pengawasan atas efektivitas program pembinaan dan reintegrasi sosial;
- 5) Pengawasan atas penerapan atas Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- 6) Pengawasan atas pemenuhan hak warga binaan pamasarakatan; dan
- 7) Mengembangkan pengawasan tematik berbasis isu strategis.

b. Strategi Arah Kebijakan 2:

- 1) Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan SPIP dan efektivitas tata kelola manajemen risiko;
- 2) Melakukan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan evaluasi tata kelola manajemen risiko dan kapabilitas APIP pada seluruh unit kerja;
- 3) Mengawal penyederhanaan birokrasi melalui pengawasan atas efektivitas struktur, proses bisnis, dan layanan digital; dan
- 4) Mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi informasi dalam pengawasan (*e-audit, dashboard* pengawasan).

c. Strategi Arah Kebijakan 3:

- 1) Memperkuat pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan di seluruh lini organisasi;
- 2) Meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat melalui sistem yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel;
- 3) Melaksanakan kegiatan asistensi dan pendampingan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- 4) Melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan layanan publik yang rawan penyimpangan.

d. Strategi Arah Kebijakan 4:

- 1) Meningkatkan kompetensi auditor dan pengawas melalui pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan berkelanjutan;
- 2) Mendorong penerapan manajemen SDM APIP berbasis kompetensi dan kinerja;
- 3) Mengembangkan metode pengawasan modern berbasis risiko (*risk-based audit*) dan berbasis bukti (*evidence-based supervision*); dan
- 4) Memperkuat integritas dan etika APIP sebagai *role model* budaya integritas organisasi.

Sebagaimana diuraikan diatas, arahan kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan yang menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan secara logis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025– 2029, Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan.dapat dijabarkan kedalam tabel berikut:


Tabel 2.4
(Sasaran Kinerja – Indikator Kinerja Kegiatan)

Arah Kebijakan	No	Strategi
Arah Kebijakan 1. Penguatan pengawasan intern penegakan hukum dan pelayanan	1.	Penguatan pengawasan hukum keimigrasian
	2.	Pengawasan penerapan prosedur dan standar keimigrasian
	3.	Pengawasan terhadap pencegahan penyalahgunaan izin keimigrasian
	4.	Pengawasan atas efektivitas program pembinaan dan reintegrasi sosial
	5.	Pengawasan atas penerapan atas Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan

	6.	Pengawasan atas pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan
	7.	Mengembangkan pengawasan tematik berbasis isu strategis.
Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan SPIP	1.	Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan SPIP dan efektivitas tata kelola manajemen risiko
	2.	Melakukan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan evaluasi tata kelola manajemen risiko dan kapabilitas APIP pada seluruh unit kerja.
	3.	Mengawal penyederhanaan birokrasi melalui pengawasan atas efektivitas struktur, proses bisnis, dan layanan digital.
	4.	Mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi informasi dalam pengawasan (e-audit, dashboard pengawasan).
Arah kebijakan 3. Penguatan pencegahan korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	1.	Memperkuat pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan di seluruh lini organisasi
	2.	Meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat melalui sistem yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel.
	3.	Melaksanakan kegiatan asistensi dan pendampingan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
	4.	Melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan layanan publik yang rawan penyimpangan.
Arah kebijakan 4. Pengembangan kapabilitas dan profesionalisme APIP	1.	Meningkatkan kompetensi auditor dan pengawas melalui pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan berkelanjutan.
	2.	Mendorong penerapan manajemen SDM APIP berbasis kompetensi dan kinerja.
	3.	Mengembangkan metode pengawasan modern berbasis risiko (risk-based audit) dan berbasis bukti (evidence-based supervision).
	4.	Memperkuat integritas dan etika APIP sebagai role model budaya integritas organisasi.

Gambar 2. 7

(Alur Keterkaitan Antara Sasaran RPJMN 2025-2029, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan Serta Visi Misi dan Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025)



A. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal memiliki dua Perjanjian Kinerja yang diberlakukan secara berurutan. Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal masih mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kementerian yang baru terbentuk.

Selanjutnya, pada bulan November 2025, Inspektorat Jenderal menetapkan Perjanjian Kinerja yang baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal secara resmi diselaraskan dengan arah kebijakan, sasaran strategis, serta tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis yang baru.

1. Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat Jenderal

Pada bulan Januari 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – IV untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan target pada Renstra. Perjanjian Kinerja berperan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi di dalam organisasi.

Gambar 2.8
(Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal)



Tabel 2.5
(Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal)

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Terkait Pengawasan Intern Pemerintah	1. Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	20
		2. Nilai Komponon Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggara SPIP	0.802
		3. Indeks Manajemen Risiko	3.00
		4. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3.00
		5. Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	3.10

Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Unit Eselon I dan Eselon II Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja Awal Sekretaris Inspektorat Jenderal

Tabel 2.6
(Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	85%
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1

b. Perjanjian Kinerja Awal Inspektur Wilayah I

Tabel 2.7
(Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	1. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah I	90%
		2. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah I	90%
		3. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi	90%

		Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah I	
		4. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektifitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah I	90%

c. Perjanjian Kinerja Awal Inspektur Wilayah II

Tabel 2.8
(Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	1. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah II	90%
2. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah II		90%	
3. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah II		90%	
4. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektifitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah II		90%	

d. Perjanjian Kinerja Awal Inspektur Wilayah III

Tabel 2.9
(Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	1. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah III	90%
5. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah III		90%	

		6. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah III	90%
		7. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektifitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah III	90%

e. Perjanjian Kinerja Awal Inspektor Wilayah IV

Tabel 2.10
(Perjanjian Kinerja Inspektor Wilayah IV)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	1. Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah IV	90%
8.		Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah IV	90%
9.		Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah IV	90%
10.		Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektifitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah IV	90%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Jenderal

Pada bulan November 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektor Jenderal dengan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai perubahan target pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektor Wilayah I – IV untuk Tahun Anggaran 2025.

Gambar 2.9
(Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Jenderal)



Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Perubahan Unit Eselon I dan eselon II Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Tabel 2.11
(Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Jenderal)

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	1. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	73.00

Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Unit Eselon I dan Eselon II Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Inspektorat Jenderal

Tabel 2.12
(Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Inspektorat Jenderal)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	100%

		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan	3,51
--	--	---	------

b. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur wilayah I

Tabel 2.13
(Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Wilayah I)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	69,00

c. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur wilayah II

Tabel 2.14
(Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Wilayah II)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	69,00

d. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur wilayah III

Tabel 2.15
(Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Wilayah III)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	69,00

e. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur wilayah IV

Tabel 2.16
(Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Wilayah IV)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV	69,00

Dalam rangka mencapai kinerja yang sudah ditentukan, Inspektorat Jenderal didukung dengan sumber daya anggaran. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-137.02.1.694678/2025 Tanggal 2 Desember 2024 Digital Stamp Nomor DS:7355-0480-8890-4008 dengan jumlah Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah).

Tabel 2.17
(Rincian Pagu Anggaran Per Kegiatan)

No	Kegiatan	Anggaran
137.02.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.000.000.000
1	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp. 780.531.000
2	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp. 780.531.000
3	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp. 780.532.000
4	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp. 780.532.000
5	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Rp. 5.877.874.000

Sampai dengan Semester I tahun anggaran 2025, Inspektorat Jenderal mengalami perubahan anggaran yang dikarenakan efisiensi anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Surat Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP.KU.02.01-4 tanggal 4 februari 2025 hal Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dilakukan Efisiensi anggaran sebesar Rp 2.686.436.577 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
(Rincian Efisiensi Anggaran Inspektorat Jenderal)

Pagu Awal (Rp)	Total Efisiensi (Rp)	Nilai yang Dapat Digunakan (Rp0)
9.000.000.000	5.842.594.000	3.157.405.750

Sehubungan dengan Surat Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-KU.01.02-11 tanggal 24 Maret 2025 hal Usul Tambahan Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dengan ini disampaikan bahwa terhadap usulan anggaran belanja tambahan sebesar Rp. 3.907.442.098.000,- (setelah memperhitungkan *cost sharing*), dengan melakukan relaksasi/buka alokasi blokir efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Inspektorat Jenderal mendapatkan tambahan menjadi Rp. 49.406.842.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19
(Anggaran Tambahan Inspektorat Jenderal)

	Pagu Awal
Inspektorat Wilayah I	Rp. 2.675.001.000
Inspektorat Wilayah II	Rp. 2.420.035.000
Inspektorat Wilayah III	Rp. 3.459.952.000
Inspektorat Wilayah IV	Rp. 2.379.468.000
Sekretariat Inspektorat Jenderal	Rp. 38.472.386.000
Total	Rp. 49.406.842.000



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini Menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja dengan formulasi penghitungan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) dengan bobot 40 persen.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam LKJIP disusun meliputi data capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja lainnya. Penyajian realisasi anggaran menggunakan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan metode kas basis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan penarikan data per tanggal 30 Juni 2025 (sumber data Analis Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal).

A. Capaian kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) disertai penjelasan dan analisis capaian. Pada Tahun 2025, capaian Indikator Sasaran Program (ISP) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 3.1
(Capaian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Jenderal)



Restrukturisasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi beberapa Kementerian membawa dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kinerja, termasuk bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pada tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan masih berada dalam fase transisi Kelembagaan yang mencakup penataan struktur organisasi, penegasan pembagian urusan dan kewenangan, serta penyesuaian sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan internal. Dampak dari proses restrukturisasi tersebut tercermin pada Capaian Indikator Sasaran Program (ISP) Inspektorat Jenderal tahun 2025, di mana sebagian besar indikator belum dapat menunjukkan hasil capaian kinerja yang terukur. Kondisi ini bukan disebabkan oleh tidak terlaksananya fungsi pengawasan, melainkan karena belum tersedianya dasar evaluasi yang sah dan terverifikasi dari instansi pembina yang berwenang.

Indikator capaian nilai aspek evaluasi AKIP internal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan belum dapat diketahui karena proses evaluasi AKIP masih berada pada tahap evaluasi berjenjang oleh APIP dan belum memasuki periode evaluasi resmi oleh Kementerian PAN dan RB. Sebagai Kementerian baru, penetapan objek evaluasi AKIP memerlukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan dokumen perencanaan kinerja yang baru dibentuk.

Selanjutnya, pada indikator nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP, indeks Manajemen Risiko, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, capaian kinerja belum dapat ditetapkan karena hingga periode pelaporan belum terdapat kejelasan terkait pelaksanaan evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Proses restrukturisasi Kementerian berdampak pada perlunya penyesuaian metode evaluasi, penetapan entitas yang dinilai, serta penyesuaian data dan baseline kinerja, sehingga evaluasi SPIP belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Demikian pula pada indikator nilai kapabilitas APIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, capaian belum dapat diketahui karena evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP belum dilaksanakan sehubungan dengan penataan ulang fungsi pengawasan internal dan struktur APIP pascarestrukturisasi Kementerian. Secara keseluruhan, belum tersedianya capaian indikator sasaran program Inspektorat Jenderal tahun 2025 merupakan konsekuensi logis dari proses transisi kelembagaan dan penyesuaian sistem evaluasi kinerja sebagai dampak restrukturisasi Kementerian Hukum Dan Ham. Inspektorat Jenderal tetap melakukan langkah-langkah persiapan internal, termasuk penyusunan kebijakan, penguatan koordinasi dengan instansi pembina, serta penataan sistem pengawasan, guna memastikan bahwa pada periode berikutnya seluruh indikator kinerja dapat diukur, dievaluasi, dan dilaporkan secara akuntabel.

Tingkat capaian atas IKP Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya.

Tabel 3.1
(Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal)

Indikator Sasaran Program		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah				
IKP. 1	Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	20	-	Belum dapat diketahui
IKP. 2	Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggara SPIP	0.802	-	
IKP. 3	Indek Manajemen Risiko	3.00	-	
IKP. 4	Indeks Efektivitas Pengendalian Risiko	3.00	-	

IKP. 5	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	3.10	-	
--------	---	------	---	--

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal mengalami perubahan Perjanjian Kinerja yang didasari oleh terbitnya Peraturan Menteri Imigrasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada tanggal 17 September 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dijelaskan dalam tabel berikut.

1. Capaian Sasaran Program

Tabel 3.2
(Perbandingan Perubahan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal)

Sasaran Program (1)	Indikator Kinerja Program (2)	Target (3)	Capaian (4)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	73.00	83.00

Sasaran Program Inspektorat Jenderal adalah meningkatnya kualitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Pengawasan Intern, yang menunjukkan nilai capaian sebesar 83,03. Nilai ini mencerminkan efektivitas peran pengawasan intern dalam mendorong tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Capaian sasaran program tersebut merupakan hasil agregasi dari tiga komposit utama, yaitu:

- a. Komposit 1, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP (*Internal Audit Capability Model/IACM*), menunjukkan level kapabilitas sebesar 3,255, yang menandakan bahwa APIP Inspektorat Jenderal telah berada pada level terkelola dan terintegrasi, dengan proses pengawasan yang semakin andal dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.
- b. Komposit 2, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, diukur melalui capaian pengawasan pada wilayah Inspektorat Wilayah I sampai dengan IV. Nilai yang diperoleh masing-masing wilayah adalah 81,35 untuk Inspektorat Wilayah I, 76,96 untuk Inspektorat Wilayah II, 76,43 untuk Inspektorat Wilayah III, dan 75,83 untuk Inspektorat Wilayah IV. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan kinerja dan kepatuhan secara umum telah berjalan baik dan relatif merata di seluruh wilayah, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk peningkatan konsistensi dan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Selanjutnya, Komposit 3, yaitu Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

di lingkungan Inspektorat Jenderal yang mencapai 100 persen, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap layanan kesekretariatan sebesar 3,62. Capaian ini menggambarkan dukungan manajerial yang optimal terhadap fungsi pengawasan serta kualitas layanan internal yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal.

Secara keseluruhan, capaian ketiga komposit tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah berperan efektif dalam meningkatkan kualitas pengawasan intern, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan.

Tabel 3.3
(Komposit Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan)

Indikator Kinerja Program			Target	Capaian
(1)			(2)	(3)
Komposit 1	Tingkat Kapabilitas APIP (Level Internal <i>Audit Capability Model</i> /IACM);	Sehubungan dengan belum dilaksanakannya evaluasi Kapabilitas APIP pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal tetap menggunakan nilai Kapabilitas APIP terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/SP-93/D2/02/2024 tanggal 4 September 2024		3.255
Komposit 2	Meningkanya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	73.00	81.35
	Meningkanya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	69.00	76.96
	Meningkanya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	69.00	76.43
	Meningkanya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan Terhadap	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan Terhadap	69.00	75.83

	Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV	Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV		
Komposit 3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	100.00	100
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal Terhadap Layanan Kesekretariatan	3.51	3.61

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Program (IKP) Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
(Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Program (IKP) Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Tahun 2025)

Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	73,00	83,00	113,70	Sangat Baik

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,00 poin, dengan tingkat capaian 113,70%, yang menunjukkan bahwa kinerja pengawasan intern telah dilaksanakan melebihi ekspektasi yang direncanakan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja antarperiode disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
(Perbandingan capaian kinerja antarperiode)

Tahun	Indikator yang Relevan	Realisasi	Keterangan
2023	Kapabilitas APIP	3,11	Level 3
2024	Kapabilitas APIP	3,12	Level 3
2025	Kapabilitas APIP	3,255	Level 3 (Integrated)

Secara umum, perbandingan langsung IKP Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dilakukan akibat perubahan struktur organisasi, sasaran program, dan indikator kinerja sebagai dampak penetapan Renstra baru Tahun 2025–2029. Namun demikian, indikator yang masih relevan menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan, khususnya pada kapabilitas APIP.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Berjalan terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
(Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra)

Tahun	Target Renstra	Realisasi	Keterangan
2025	73,00	83,00	Melampaui target
2029	80,00	83,00*	Target akhir Renstra telah terlampaui

Realisasi Tahun 2025

Dengan realisasi sebesar 83,00, capaian kinerja Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah Renstra, menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berada di atas *trajectory* perencanaan strategis.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
(Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional)

Indikator	Standar Nasional	Realisasi Terakhir	Keterangan
Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3 (3,255)	Memenuhi
Maturitas SPIP	Dievaluasi BPKP	Belum tersedia	Dalam proses
Nilai SAKIP	Dievaluasi KemenPANRB	Belum tersedia	Dalam proses

Realisasi indikator yang telah tersedia telah memenuhi standar nasional minimum, sedangkan indikator lainnya masih menunggu hasil evaluasi dari instansi pembina.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan atau Kegagalan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

Tabel 3.8
(Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2025)

Faktor	Uraian
Perencanaan	Penguatan PKPT berbasis risiko
Pelaksanaan	Optimalisasi pengawasan wilayah dan tematik
Pengendalian	Pemantauan tindak lanjut secara berkala
Dukungan Sistem	Pemanfaatan aplikasi pengawasan dan pelaporan
Kepatuhan	Tingkat pelaporan LHKASN mencapai 98,73%

Adapun kendala yang dihadapi meliputi transisi kelembagaan, keterbatasan SDM pengawasan, serta belum tersedianya hasil evaluasi eksternal untuk seluruh indikator.

f. Analisis atas Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

Analisis penggunaan anggaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
(Analisis penggunaan anggaran)

Uraian	Nilai (Rp)
Pagu Anggaran	49.406.842.000
Realisasi	45.136.122.508
Persentase Serapan	91,36%

Tingkat serapan anggaran sebesar 91,36% disertai capaian kinerja di atas target menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan efektif, sejalan dengan prinsip *value for money*.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
(Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja)

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap Kinerja
Pengawasan Wilayah I-IV	Peningkatan kualitas pengawasan
Pemantauan Tindak Lanjut	Efektivitas perbaikan kinerja
Pembinaan SPIP & SAKIP	Penguatan tata kelola
Reformasi Birokrasi Itjen	Dukungan manajemen
Layanan Kesekretariatan	Kelancaran operasional

Program dan kegiatan tersebut secara langsung mendukung pencapaian nilai komposit Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Tahun 2025.

2. Capaian Sasaran Kegiatan

a. Inspektorat Wilayah I

Tabel 3.11
(Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah I)

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja kegiatan (2)	Target (3)	Capaian (4)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	69,00	81,34

Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah I adalah meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah I. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian nilai sebesar 81,35. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan telah berjalan efektif dalam mendorong perbaikan kinerja dan kepatuhan satuan kerja di wilayah pengawasan.

Capaian indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan hasil kontribusi dari tujuh komposit utama. Komposit 1, yaitu Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah I, memperoleh nilai 80, yang menunjukkan bahwa proses pengawasan telah dilaksanakan sesuai standar dan kaidah pengawasan intern, serta mencerminkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan yang baik.

Komposit 2, yaitu Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah I, menunjukkan tingkat realisasi kegiatan pengawasan yang tinggi, dengan 22 kegiatan PKPT yang terealisasi dari 18 kegiatan yang direncanakan. Hal ini mencerminkan komitmen Inspektorat Wilayah I dalam memastikan seluruh rencana pengawasan dapat terlaksana secara optimal, termasuk penyesuaian terhadap kebutuhan pengawasan yang bersifat strategis dan responsif.

Selanjutnya, Komposit 3, yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal, menunjukkan bahwa dari 212 rekomendasi pengawasan internal yang disampaikan, sebanyak 162 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Capaian ini menggambarkan meningkatnya kesadaran dan komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Komposit 4, yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah I, menunjukkan bahwa dari 74 rekomendasi pengawasan eksternal, sebanyak 8 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Capaian ini menjadi dasar bagi Inspektorat Wilayah I untuk terus mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi eksternal melalui koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif.

Pada Komposit 5, yaitu Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, diperoleh nilai 3,353, yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berada pada level terdefinisi dan berjalan secara memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sementara itu, Komposit 6, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, memperoleh nilai 78,32, yang mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang semakin baik dan terintegrasi.

Terakhir, Komposit 7, yaitu Tingkat Kepatuhan terhadap Pengelolaan Kinerja di Lingkup Inspektorat Wilayah I, menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja Interim masing-masing mencapai 100 persen. Hal ini menegaskan komitmen Inspektorat Wilayah I dalam memenuhi kewajiban pelaporan kinerja secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, capaian seluruh komposit tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Wilayah I telah melaksanakan fungsi pengawasan kinerja dan kepatuhan secara efektif, serta berkontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tabel 3.12
(Capaian Seluruh Komposit Wilayah I)

Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I			81,34
Komposit 1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah I		80
Komposit 2	Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah I	Jumlah Realisasi Kegiatan PKPT	22
		Jumlah Kegiatan PKPT	18
Komposit 3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	162
		Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan/disampaikan dalam LHP	212
Komposit 4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan eksternal Mitra Inspektorat Wilayah I	Jumlah rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti	8
		Jumlah rekomendasi pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah I	74
Komposit 5	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan berdasarkan Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas	3,353

		Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagaimana telah ditanggapi melalui Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor SEK.1-OT.01.04-1 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan atas Notisi Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025	
Komposit 6	Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Inspektorat Jenderal masih menggunakan nilai SAKIP Tahun 2024, berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/614/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sampai dengan saat ini belum dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2025	78,32
Komposit 7	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Wilayah I	Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan) dengan bobot	100
		Penyampaian Laporan Kinerja Interim	100

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Tabel 3.13
(Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Wilayah I)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Wilayah II	69,00	81,34	117,88	Sangat Baik

Analisis:

Realisasi kinerja tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja dan kepatuhan di wilayah Inspektorat Wilayah I telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.14
(Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya)

Tahun	Realisasi Indikator	Keterangan
2023	–	Kementerian belum terbentuk
2024	–	Masa transisi kelembagaan
2025	81,34	Baseline kinerja

Analisis:

Secara kuantitatif, perbandingan antar tahun belum sepenuhnya dapat dilakukan karena Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan kementerian baru hasil pemisahan. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai baseline kinerja untuk pengukuran tren kinerja pada periode selanjutnya.

3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.15
(Perbandingan dengan Target Jangka Menengah)

Dokumen Perencanaan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. 2025	Capaian (%)
Renstra Inspektorat Jenderal/Kemenimipas 2025–2029	73,00	81,34	111,42

Analisis:

Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah, yang

menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kegiatan berada di atas *trajectory* Renstra.

4. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tabel 3.16
(Perbandingan Dengan Standar Nasional)

Aspek	Standar Nasional	Realisasi	Kesesuaian
Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)	3,353	Sesuai
Nilai SAKIP	≥ B (70–80)	78,32	Sesuai

Analisis:

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I selaras dengan standar nasional, baik pada aspek pengendalian intern (SPIP) maupun akuntabilitas kinerja (SAKIP).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

a) Faktor Keberhasilan (berbasis data):

- 1) Realisasi PKPT: 27 dari 22 kegiatan (122,22%);
- 2) Nilai Telaah Sejawat Internal: 75,83 (kategori Baik);
- 3) Tindak lanjut rekomendasi internal: 86 dari 159 (54,09%); dan
- 4) Kepatuhan pelaporan kinerja: 100%.

b) Faktor Penghambat:

- 1) Tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal masih rendah (10,81%);
- 2) Dampak masa transisi kelembagaan dan kebijakan;
- 3) Alternatif Solusi yang Dilakukan;
- 4) Penguatan monitoring tindak lanjut berbasis risiko;
- 5) Koordinasi intensif dengan satuan kerja dan mitra pengawasan; dan
- 6) Integrasi hasil pengawasan ke dalam perencanaan kinerja.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Efisiensi Anggaran

Tabel 3.17
(Tabel Efisiensi Anggaran)

Uraian	Nilai
Pagu Anggaran	Rp2.675.001.000
Realisasi	Rp2.673.239.861
Persentase Realisasi	99,93%
Nilai IKPA	95,81

Analisis:

Penggunaan anggaran sangat efisien, dengan realisasi tinggi dan kualitas output pengawasan tetap terjaga.

b) Efisiensi SDM

Tabel 3.18
(Tabel Efisiensi SDM)

Uraian	Jumlah
Jumlah Auditor	17 orang
Kegiatan Pengawasan	22 kegiatan

Analisis:

Dengan jumlah auditor yang terbatas, Inspektorat Wilayah I mampu menjaga produktivitas dan kualitas pengawasan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat/Perlu Diperbaiki

- a) Program/Kegiatan Penunjang:
- 1) Pengawasan kinerja dan ketaatan berbasis PKPT;
 - 2) Telaah seawat internal;
 - 3) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 4) Penguatan SPIP dan SAKIP; dan
 - 5) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu.
- b) Kegiatan yang Menghambat/Perlu Diperbaiki:
- 1) Pembinaan percepatan tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal;
 - 2) Penyempurnaan indikator agar lebih SMART dan tidak overlapping.

b. Inspektorat wilayah II

Tabel 3.19
(Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II)

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Capaian (4)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	69,00	76,96

Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah II adalah meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada satuan kerja di wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah II. Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dengan realisasi kinerja sebesar 76,96 pada tahun pelaporan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan hasil agregasi dari berbagai komponen pengawasan yang dilaksanakan secara terencana dan terukur. Pelaksanaan pengawasan berbasis Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) dapat direalisasikan secara optimal, bahkan melebihi rencana kegiatan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemampuan Inspektorat Wilayah II dalam merespons kebutuhan pengawasan secara adaptif dan berbasis risiko.

Dari aspek kualitas pelaksanaan pengawasan, nilai hasil telaah sejawat internal menunjukkan bahwa proses dan metodologi pengawasan telah dilaksanakan sesuai standar dan kaidah pengawasan intern. Selain itu, upaya pembinaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal menunjukkan progres yang positif, yang mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan komitmen satuan kerja untuk memperbaiki kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada aspek penguatan tata kelola, capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berada pada level terdefinisi serta nilai evaluasi SAKIP yang berada pada kategori baik menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat Wilayah II telah berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam percepatan tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal, yang dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan dan variasi tingkat responsivitas satuan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat Wilayah II terus melakukan penguatan koordinasi, pembinaan, serta pemantauan tindak lanjut secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah II pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkontribusi nyata dalam mendorong perbaikan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah II.

Tabel 3.20
(Capaian Seluruh Komposit Wilayah Wilayah II)

Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II			76,96
Komposit 1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah II		75,83
Komposit 2	Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah II	Jumlah Realisasi Kegiatan PKPT	27
		Jumlah Kegiatan PKPT	22
Komposit 3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	86
		Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang	159

		diberikan/disampaikan dalam LHP	
Komposit 4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan eksternal Mitra Inspektorat Wilayah II	Jumlah rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti	11
		Jumlah rekomendasi pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah I	58
Komposit 5	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan berdasarkan Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagaimana telah ditanggapi melalui Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor SEK.1-OT.01.04-1 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan atas Notisi Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025	3,353
Komposit 6	Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Inspektorat Jenderal masih menggunakan nilai SAKIP Tahun 2024, berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/614/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sampai dengan saat ini belum dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2025	78,32
Komposit 7	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Wilayah II	Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan) dengan bobot	100
		Penyampaian Laporan Kinerja Interim	100

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Tabel 3.21
(Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Wilayah II)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Wilayah II	69,00	76,96	111,53	Sangat Baik

Analisis:

Realisasi kinerja tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan kinerja dan kepatuhan di wilayah Inspektorat Wilayah II.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3.22
(Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Kinerja Wilayah II)

Tahun	Realisasi Indikator	Keterangan
2023	–	Kementerian belum terbentuk
2024	–	Masa transisi kelembagaan
2025	76,96	Kinerja mulai terukur dan stabil

Analisis:

Perbandingan historis secara kuantitatif belum sepenuhnya dapat dilakukan karena Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan kementerian baru hasil pemisahan. Namun demikian, capaian tahun 2025 menjadi baseline kinerja untuk pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.23
(Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah Wilayah II)

Dokumen Perencanaan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. 2025	Capaian (%)
Renstra Kemenimipas/Itjen 2025–2029	73,00	76,96	105,42

Analisis:

Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah, yang menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kegiatan berada di atas *trajectory* Renstra.

4. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tabel 3.24
(Perbandingan Dengan Standar Nasional Wilayah II)

Aspek	Standar Nasional	Realisasi	Kesesuaian
Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)	3,353	Sesuai
Nilai SAKIP	≥ B (70–80)	78,32	Sesuai

Analisis:

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II selaras dengan standar nasional, baik pada aspek pengendalian intern (SPIP) maupun akuntabilitas kinerja (SAKIP).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

a) Faktor Keberhasilan (berbasis data):

- 1) Realisasi PKPT: 22 dari 18 kegiatan (122,22%)
- 2) Nilai Telaah Sejawat Internal: 80 (kategori Baik)
- 3) Tindak lanjut rekomendasi internal: 310 dari 409 (75,79%)
- 4) Kepatuhan pelaporan kinerja: 100%

b) Faktor Penghambat:

- 1) Tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal masih rendah (10,81%)
- 2) Dampak masa transisi kelembagaan dan kebijakan
- 3) Alternatif Solusi yang Dilakukan:
- 4) Penguatan monitoring tindak lanjut berbasis risiko
- 5) Koordinasi intensif dengan satuan kerja dan mitra pengawasan
- 6) Integrasi hasil pengawasan ke dalam perencanaan kinerja

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Efisiensi Anggaran

Tabel 3.25
(Tabel Efisiensi Anggaran Wilayah II)

Uraian	Nilai
Pagu Anggaran	Rp2.420.035.000
Realisasi	Rp2.416.890.800
Persentase Realisasi	99,87%
Sisa Anggaran	Rp3.144.200

Analisis:

Realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, dengan deviasi minimal dan output pengawasan tetap tercapai secara optimal.

b) Efisiensi SDM

Tabel 3.26
(Tabel Efisiensi SDM Wilayah II)

Uraian	Jumlah
Jumlah Auditor (JFA)	15 orang
Jumlah Satuan Kerja dalam Pengawasan	193 satker

Analisis:

Dengan keterbatasan jumlah auditor, Inspektorat Wilayah II tetap mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif melalui penentuan prioritas berbasis risiko

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat/Perlu Diperbaiki

a) Program/Kegiatan Penunjang:

- 1) Pelaksanaan PKPT berbasis risiko.
- 2) Telaah sejawat internal.
- 3) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK.
- 4) Evaluasi SPIP dan SAKIP.
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu.

b) Kegiatan yang Menghambat/Perlu Diperbaiki:

- 1) Percepatan tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal.
- 2) Penguatan pengawasan pada satuan kerja berisiko tinggi dengan keterbatasan akses dan anggaran.

c. Inspektorat Wilayah III

Tabel 3.26
(Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	69,00	76,43

Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah III adalah meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada satuan kerja di wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah III. Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dengan realisasi kinerja sebesar 76,43 pada tahun pelaporan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan berada pada kategori baik dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan secara terencana dan terukur melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Selama tahun pelaporan, Inspektorat Wilayah III melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja dan kepatuhan yang disesuaikan dengan prioritas risiko, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan kepatuhan satuan kerja terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi kualitas pelaksanaan pengawasan, penerapan mekanisme pengendalian mutu melalui revidu dan evaluasi internal menunjukkan bahwa proses pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan kaidah pengawasan intern. Selain itu, pelaksanaan pembinaan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal menunjukkan adanya peningkatan kesadaran satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja berkelanjutan.

Pada aspek penguatan tata kelola, capaian penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat Wilayah III telah berkontribusi dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan, khususnya rekomendasi yang bersumber dari pengawasan eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat Wilayah III terus melakukan penguatan koordinasi, pembinaan, serta pemantauan tindak lanjut secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah III pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perbaikan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah III.

Tabel 3.27
(Capaian Seluruh Komposit Wilayah III)

Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II				76,43
Komposit 1	Nilai Sejawat Inspektorat Wilayah III	Hasil Telaah Internal		75,15

Komposit 2	Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah III	Jumlah Realisasi Kegiatan PKPT	27
		Jumlah Kegiatan PKPT	18
Komposit 3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	14
		Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan/disampaikan dalam LHP	71
Komposit 4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan eksternal Mitra Inspektorat Wilayah III	Jumlah rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti	21
		Jumlah rekomendasi pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah III	72
Komposit 5	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan berdasarkan Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagaimana telah ditanggapi melalui Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor SEK.1-OT.01.04-1 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan atas Notisi Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025	3,353
Komposit 6	Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Inspektorat Jenderal masih menggunakan nilai SAKIP Tahun 2024, berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/614/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sampai dengan saat ini belum dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2025	78,32
Komposit 7	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan	Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan) dengan bobot	100

	Kinerja lingkup Inspektorat Wilayah III	Penyampaian Laporan Kinerja Interim	100
--	---	-------------------------------------	-----

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Tabel 3.28
(Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Wilayah III)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Wilayah III	69,00	76,43	110,77	Sangat Baik

Analisis:

Realisasi kinerja Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan kinerja dan kepatuhan di wilayah Inspektorat Wilayah III

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3.29
(Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Wilayah III)

Tahun	Realisasi Indikator	Keterangan
2023	–	Kementerian belum terbentuk
2024	–	Masa transisi kelembagaan
2025	76,43	Baseline kinerja

Analisis:

Perbandingan antar tahun belum sepenuhnya dapat dilakukan karena adanya pembentukan kementerian baru. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 digunakan sebagai baseline kinerja untuk pengukuran tren kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.30
(Perbandingan Target Jangka Menengah Wilayah III)

Dokumen Perencanaan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. 2025	Capaian (%)
Renstra Inspektorat Jenderal/Kemenimipas 2025–2029	73,00	76,43	104,70

Analisis:

Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah, yang menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kegiatan berada di atas *trajectory* Renstra.

4. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tabel 3.31
(Perbandingan Dengan Standar Nasional Wilayah III)

Aspek	Standar Nasional	Realisasi	Kesesuaian
Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)	3,353	Sesuai
Nilai SAKIP	≥ B (70–80)	78,32	Sesuai

Analisis:

Capaian indikator pendukung menunjukkan bahwa kinerja pengawasan Inspektorat Wilayah III telah memenuhi standar nasional, baik pada aspek pengendalian intern maupun akuntabilitas kinerja.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

a) Faktor Keberhasilan (berbasis data):

- 1) Pelaksanaan pengawasan berbasis PKPT dan risiko berjalan sesuai rencana.
- 2) Penerapan pengendalian mutu pengawasan melalui reviu dan evaluasi internal.
- 3) Kepatuhan penyampaian laporan pengawasan dan laporan kinerja mencapai 100%.

b) Faktor Penghambat:

- 1) Tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal belum optimal.
- 2) Tantangan geografis dan variasi kapasitas satuan kerja di wilayah pengawasan.

c) Alternatif Solusi yang Dilakukan:

- 1) Penguatan monitoring tindak lanjut berbasis risiko.
- 2) Peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada satuan kerja.
- 3) Optimalisasi metode pengawasan (desk audit dan reviu tematik).

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Efisiensi Anggaran

Tabel 3.32
(Tabel Efisiensi Anggaran Wilayah III)

Uraian	Nilai
Pagu Anggaran	Rp3.459.952.000
Realisasi	Rp3.420.073.734

Persentase Realisasi	98,85%
----------------------	--------

Analisis:

Tingkat realisasi anggaran menunjukkan **efisiensi yang tinggi**, dengan serapan anggaran optimal dan output pengawasan tetap tercapai.

b) Efisiensi SDM

Tabel 3.33
(Tabel Efisiensi SDM Wilayah III)

Uraian	Jumlah
Auditor/APIP	Terbatas (<i>existing</i>)
Cakupan Satker	Luas & beragam

Analisis:

Dengan keterbatasan sumber daya manusia, Inspektorat Wilayah III tetap mampu menjaga kualitas pengawasan melalui penetapan prioritas dan pendekatan berbasis risiko

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat/Perlu Diperbaiki

a) Program/Kegiatan Penunjang:

- 1) Pengawasan kinerja dan ketaatan berbasis PKPT
- 2) Reviu dan evaluasi kinerja
- 3) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
- 4) Penguatan SPIP dan SAKIP
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu.

b) Kegiatan yang Menghambat/Perlu Diperbaiki:

- 1) Percepatan tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal
- 2) Penguatan pengawasan pada satuan kerja berisiko tinggi.

d. Inspektorat wilayah IV

Tabel 3.34
(Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah IV)

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Capaian (4)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV	69,00	76,43

Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah IV adalah meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada satuan kerja di wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah IV. Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kualitas

Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pada tahun pelaporan, indikator tersebut menunjukkan realisasi kinerja yang berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan hasil agregasi dari berbagai komponen pengawasan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terukur. Pelaksanaan pengawasan berbasis Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dapat direalisasikan secara optimal, termasuk pelaksanaan kegiatan pengawasan yang responsif terhadap dinamika risiko dan kebutuhan pengawasan satuan kerja. Hal ini mencerminkan kemampuan Inspektorat Wilayah IV dalam mengelola fungsi pengawasan secara adaptif dan berbasis risiko.

Dari aspek kualitas pelaksanaan pengawasan, hasil telaah sejawat internal menunjukkan bahwa proses, metodologi, dan substansi pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan kaidah pengawasan intern. Selain itu, pembinaan serta pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal menunjukkan perkembangan yang positif, yang mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan komitmen satuan kerja dalam melakukan perbaikan kinerja serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada aspek penguatan tata kelola, capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah berada pada level terdefinisi serta hasil evaluasi SAKIP yang berada pada kategori baik menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah IV berkontribusi nyata dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan efektivitas pengendalian intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah IV menunjukkan realisasi nilai 75,83, yang juga berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menggambarkan konsistensi kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern antarwilayah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tabel 3.35
(Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah IV)

Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV				75,83
Komposit 1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah IV			79,1

Komposit 2	Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah IV	Jumlah Realisasi Kegiatan PKPT	21
		Jumlah Kegiatan PKPT	21
Komposit 3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah IV	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti	45
		Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan/disampaikan dalam LHP	92
Komposit 4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan eksternal Mitra Inspektorat Wilayah IV	Jumlah rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti	33
		Jumlah rekomendasi pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah IV	58
Komposit 5	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan berdasarkan Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagaimana telah ditanggapi melalui Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor SEK.1-OT.01.04-1 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tanggapan atas Notisi Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025	3,353
Komposit 6	Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Inspektorat Jenderal masih menggunakan nilai SAKIP Tahun 2024, berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/614/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sampai dengan saat ini belum dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2025	78,32
Komposit 7	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan	Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan) dengan bobot	100

	Kinerja lingkup Inspektorat Wilayah IV	Penyampaian Laporan Kinerja Interim	100
--	--	-------------------------------------	-----

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Tabel 3.36
(Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Wilayah IV)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Wilayah IV	69,00	75,83	109,90	Sangat Baik

Analisis:

Realisasi kinerja Tahun 2025 melampaui target Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja dan ketaatan pada Inspektorat Wilayah IV berjalan efektif, terukur, dan mampu menghasilkan kualitas pengawasan di atas ekspektasi yang ditetapkan

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.37

(Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Wilayah IV)

Tahun	Realisasi Indikator	Keterangan
2023	–	Kementerian belum terbentuk
2024	–	Masa transisi kelembagaan
2025	75,83	Baseline kinerja

Analisis:

Perbandingan antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif karena Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan kementerian baru hasil pemisahan. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 ditetapkan sebagai baseline kinerja untuk pengukuran tren kinerja pada periode berikutnya.

3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.38

(Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah Wilayah IV)

Dokumen Perencanaan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. 2025	Capaian (%)
Renstra Kemenimipas/Itjen 2025–2029	73,00	75,83	103,88

Analisis:

Realisasi kinerja telah melampaui target jangka menengah Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah IV berada *on track* bahkan lebih cepat dari jalur perencanaan strategis.

4. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tabel 3.39
(Perbandingan Dengan Standar Nasional)

Aspek	Standar Nasional	Realisasi	Kesesuaian
Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)	3,35	Sesuai
Nilai SAKIP	≥ B (70–80)	78,32	Sesuai

Analisis:

Capaian indikator pendukung menunjukkan bahwa kualitas pengawasan Inspektorat Wilayah IV telah memenuhi standar nasional, baik dari sisi pengendalian intern maupun akuntabilitas kinerja, serta mendukung penguatan tata kelola organisasi..

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Faktor Keberhasilan (berbasis data):

Tabel 3.40
(Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Faktor Keberhasilan)

Komponen	Realisasi
Nilai Telaah Sejawat Internal	79,10
Realisasi PKPT	21 kegiatan dari 21 rencana
Tindak lanjut rekomendasi internal	45 dari 92 rekomendasi (48,91%)
Kepatuhan pelaporan kinerja	100%

a) Faktor Penghambat:

- 1) Tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal masih belum optimal (33 dari 58 rekomendasi atau 56,90%).
- 2) Kompleksitas permasalahan satuan kerja serta keterbatasan kewenangan Inspektorat Wilayah IV dalam mendorong percepatan tindak lanjut eksternal.

b) Alternatif Solusi yang Dilakukan:

- 1) Penguatan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi berbasis risiko.
- 2) Optimalisasi peran pembinaan dan konsultatif kepada satuan kerja.
- 3) Integrasi hasil pengawasan dengan evaluasi SPIP dan SAKIP.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

c) Efisiensi Anggaran

Tabel 3.41
(Tabel Efisiensi Anggaran)

Uraian	Nilai
Pagu Anggaran	Rp2.159.354.000
Realisasi	Rp2.151.219.224
Persentase Realisasi	99,62%
Sisa Anggaran	Rp8.134.776

Analisis:

Realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Seluruh output pengawasan dapat dicapai secara optimal dengan deviasi anggaran yang minimal.

d) Efisiensi SDM

Tabel 3.42
(Tabel Efisiensi Anggaran)

Uraian	Jumlah
Jumlah Auditor (JFA)	16 orang
Total Pegawai	24 orang
Jumlah Satker dalam Pengawasan	±200 satker

Analisis:

Dengan jumlah auditor yang terbatas, Inspektorat Wilayah IV tetap mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif melalui penentuan prioritas berbasis risiko dan optimalisasi metode pengawasan

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat/Perlu Diperbaiki

a) Program/Kegiatan Penunjang:

- 4) Pelaksanaan PKPT berbasis risiko secara penuh.
- 5) Telaah sejawat internal untuk menjamin kualitas pengawasan.
- 6) Evaluasi dan penjaminan kualitas SPIP Terintegrasi.
- 7) Evaluasi SAKIP dan pengelolaan kinerja internal.
- 8) Penyampaian laporan pengawasan dan laporan kinerja tepat waktu..

b) Kegiatan yang Menghambat/Perlu Diperbaiki:

- 1) Percepatan tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal.
- 2) Penguatan pengawasan pada satuan kerja dengan tingkat risiko tinggi dan keterbatasan akses wilayah.

e. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tabel 3.43
(Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal)

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Capaian (4)
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	100%	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan	3,51	3,62

Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan pada terwujudnya dukungan manajemen dan teknis yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasaran. Pencapaian sasaran

kegiatan tersebut menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pengawasan intern yang profesional, berkualitas, dan selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun pelaporan, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan fungsi dukungan manajerial, administrasi, dan teknis secara terencana dan terukur, meliputi pengelolaan perencanaan dan kinerja, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan, serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029. Kondisi ini menunjukkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Dari aspek reformasi birokrasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2025, persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi mencapai 100 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pimpinan dan unit kerja dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik, serta menunjukkan efektivitas peran Sekretariat dalam fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.

Dalam mendukung kualitas layanan internal, Sekretariat Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan sebagai instrumen umpan balik dari unit kerja pengguna layanan. Pada tahun pelaporan, Indeks Layanan Kesekretariatan mencapai nilai 82,60, yang berada pada kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan kesekretariatan yang meliputi aspek perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan dukungan operasional telah mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan secara efektif, efisien, dan responsif.

Pada aspek pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal menunjukkan tingkat penyerapan yang baik dan mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah diarahkan untuk mendukung pencapaian output dan outcome kegiatan secara optimal, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya manusia

juga dilaksanakan secara proporsional untuk menjamin keberlangsungan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh unit pengawasan.

Meskipun demikian, Sekretariat Inspektorat Jenderal masih menghadapi tantangan berupa dinamika perubahan kebijakan dan penyesuaian kelembagaan sebagai dampak dari pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Tantangan tersebut memerlukan penguatan koordinasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan sistem dan prosedur kerja agar kualitas dukungan manajemen dapat terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa fungsi dukungan manajemen dan teknis telah dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi serta tingginya Indeks Layanan Kesekretariatan menjadi indikator nyata kontribusi Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Tabel 3.44
(Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Sekretariat Inspektorat Jenderal)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%	100%	100,00	Sangat Baik
Indeks Layanan Kesekretariatan	3,51	3,62	103,13	Sangat Baik

Analisis:

Seluruh indikator kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025 telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dukungan manajemen dan layanan kesekretariatan telah berjalan efektif serta mampu memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan fungsi pengawasan intern

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Realisasi Indikator	Keterangan
2023	–	Kementerian belum terbentuk
2024	–	Masa transisi kelembagaan
2025	3,62	Baseline kinerja

Analisis:

Perbandingan antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif karena Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan merupakan kementerian baru hasil pemisahan. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 ditetapkan sebagai baseline kinerja untuk pengukuran tren kinerja pada periode berikutnya.

3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.45

(Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah Sekretariat Inspektorat Jenderal)

Dokumen Perencanaan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. 2025	Capaian (%)
Renstra Kemenimipas/Itjen 2025–2029	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%	100%	100
Renstra Kemenimipas/Itjen 2025–2029	Indeks Layanan Kesekretariatan	3,55	3,62	101

Analisis:

Realisasi kinerja telah melampaui target jangka menengah Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal berada *on track* bahkan lebih cepat dari jalur perencanaan strategis.

4. Perbandingan dengan Standar Nasional.

Tabel 3.46

(Perbandingan Dengan Standar Nasional Sekretariat Inspektorat Jenderal)

Aspek	Standar Nasional	Realisasi	Kesesuaian
Pelaksanaan Rencana Aksi RB	100%	100%	Sesuai
Indeks Layanan Internal	≥80 (Baik)	82,60	Sesuai

Analisis:

Capaian indikator kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan, baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi maupun dalam penyediaan layanan internal yang berkualitas.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

a) Faktor Keberhasilan (berbasis data):

- 1) Pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik.
- 2) Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
- 3) Komitmen pimpinan dan unit kerja terhadap akuntabilitas kinerja.
- 4) Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan

- b) Faktor Penghambat:
 - 1) Dinamika perubahan kebijakan dan penyesuaian kelembagaan pascapemisahan kementerian.
 - 2) Keterbatasan sumber daya manusia pada fungsi kesekretariatan tertentu.
- c) Alternatif Solusi yang Dilakukan:
 - 1) Penguatan koordinasi internal dan standardisasi prosedur layanan.
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesekretariatan.
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pendampingan internal.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Efisiensi Anggaran

Tabel 3.47
(Tabel Efisiensi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal)

Uraian	Nilai
Pola Realisasi Anggaran	Tinggi dan terkendali
Kesesuaian Output–Anggaran	Selaras
Deviasi Anggaran	Minimal

Analisis:

Penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal menunjukkan efisiensi yang baik, dengan realisasi yang mampu mendukung pencapaian seluruh indikator kinerja tanpa pemborosan anggaran..

b) Efisiensi SDM

Tabel 3.48
(Tabel Efisiensi SDM Sekretariat Inspektorat Jenderal)

Uraian	Jumlah
Beban Kerja	Tinggi dan lintas fungsi
Pola Kerja	Kolaboratif dan multitasking
Hasil	Seluruh layanan tetap terpenuhi

Analisis:

Dengan keterbatasan jumlah SDM, Sekretariat Inspektorat Jenderal tetap mampu menjaga kualitas layanan melalui pengelolaan beban kerja yang adaptif dan kolaboratif

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat/Perlu Diperbaiki

a) Program/Kegiatan Penunjang:

- 1) Koordinasi dan pemantauan rencana aksi Reformasi Birokrasi;

- 2) Pengelolaan SAKIP internal Inspektorat Jenderal;
 - 3) Pelaksanaan survei Indeks Layanan Kesekretariatan;
 - 4) Dukungan administrasi, keuangan, dan kepegawaian;
 - 5) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu.
- b) Kegiatan yang Menghambat/Perlu Diperbaiki:
- 1) Penyesuaian sistem dan prosedur kerja akibat dinamika kelembagaan;
 - 2) Peningkatan kualitas layanan berbasis digital secara berkelanjutan.

B. Realisasi anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kerja dan perwujudan kinerja Tahun 2025, Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-137.02.1.694678/2025 tanggal 2 Desember 2024 Digital Stamp Nomor DS:9216-3293-0978-5671 adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah). Selama tahun berjalan s.d. periode Desember Tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah melakukan 10 (Sepuluh) kali revisi anggaran baik di Level Direktorat Jenderal Anggaran terkait Automatic Adjustment dari Kementerian Keuangan dan revisi anggaran di Level Kewenangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait revisi POK. Sehingga memunculkan anggaran baru sebesar 49.406.842.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua berdasarkan SP DIPA-137.02.1.694678/2025 tanggal 2 Desember 2024 Digital Stamp Nomor DS:8507-5770-3413-6610 Adapun rincian revisi DIPA dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.49
(Rincian Revisi DIPA Tahun Anggaran 2025)

Revisi	Pagu Awal	Pagu Menjadi	Keterangan
Ke-1	9.000.000.000	9.000.000.000	Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 08 Februari 2025
Ke-2	9.000.000.000	9.000.000.000	Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 22 Februari 2025
Ke-3	9.000.000.000	9.000.000.000	Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 15 April 2025
Ke-4	9.000.000.000	49.406.842.000	Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 12 Juni 2025
Ke-5	49.406.842.000	49.406.842.000	Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 30 Juni 2025
Ke-6	49.406.842.000	49.406.842.000	Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 16 Juli 2025

Ke-7	49.406.842.000	49.406.842.000	Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 20 Oktober 2025
Ke-8	49.406.842.000	49.406.842.000	Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 17 November 2025
Ke-9	49.406.842.000	49.406.842.000	Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 05 Desember 2025
Ke-10	49.406.842000	49.406.842.000	Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 16 Desember 2025

Berdasarkan data SAKTI dengan metode kas basis (SP2D) yang dilakukan penarikan realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp **45.136.122.508** (Empat Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah) atau sebesar 91,36% dari total Pagu Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.50
(Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Program/Kegiatan)

Per Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	
		Jumlah	%
Inspektorat Wilayah I	Rp 2.675.001.000	Rp 2.673.355.736	99,94%
Inspektorat Wilayah II	Rp 2.420.035.000	Rp 2.416.890.800	99,87%
Inspektorat Wilayah III	Rp 3.459.952.000	Rp 3.420.073.734	98,85%
Inspektorat Wilayah IV	Rp 2.379.468.000	Rp 2.371.332.224	99,66%
Sekretariat Inspektorat Jenderal	Rp 38.472.386.000	Rp 34.254.470.014	89,04%
Jumlah	Rp 49.406.842.000	Rp 45.136.122.508	91,36%

C. Capaian kinerja anggaran

Berdasarkan data realisasi anggaran yang telah dijabarkan diatas, selanjutnya dibandingkan dengan jumlah satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebanyak 849 satuan kerja yang dilakukan pengawasan, mengharuskan Inspektorat Jenderal menentukan prioritas kegiatan agar efisiensi pemanfaatan anggaran dapat digunakan kepada hal yang diutamakan untuk mengawal mencapai visi, misi, dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Capaian kinerja anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat diukur menggunakan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai periode Desember Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 95,81.

Gambar 3.2
(Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025)



Selain dari nilai IKPA, capaian kinerja anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga diukur menggunakan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana digambarkan pada gambar dibawah ini:


D. Capaian kinerja lainnya

Sepanjang Tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melaksanakan fungsi pengawasan intern secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. Pelaksanaan pengawasan diarahkan tidak hanya pada upaya penilaian kepatuhan dan akuntabilitas, tetapi juga pada penguatan pencegahan, pembinaan, serta peningkatan kualitas manajemen risiko dan pengendalian intern. Adapun beberapa capaian kinerja lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada Tahun 2025 adalah:

1. Penilaian Integritas dan Persepsi Pemangku Kepentingan

Inspektorat Jenderal turut aktif dalam mendorong seluruh satuan kerja (Satker) untuk berpartisipasi dalam SPI KPK. Sehingga pada Tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan meraih capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 75,96, setelah memperhitungkan faktor koreksi sebesar 4,43. Survei ini melibatkan partisipasi responden yang luas dan representatif, terdiri dari 7.877 responden internal dengan nilai 83,80, 1.683 responden eksternal dengan nilai 92,23, serta 95 responden ahli (eksper) dengan nilai 67,00.

Gambar 3.3
(Nilai SPI dan Faktor Koreksi)




2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Sepanjang tahun pelaporan, Inspektorat Jenderal telah merealisasikan 663 kegiatan pengawasan, yang meliputi:

- a. 296 kegiatan audit;
- b. 82 kegiatan reviu;
- c. 50 kegiatan evaluasi; dan
- d. 34 kegiatan pemantauan.

Selain itu, fungsi pengawasan diperkuat melalui pelaksanaan *quality assurance* sebanyak 462 kegiatan, serta kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat *advisory*, *fasilitative*, *consulting*, dan *training*. Pendekatan ini menegaskan peran Inspektorat Jenderal tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis unit kerja dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan.

Gambar 3.4
(Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan)



3. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Pengawasan

Dalam rangka memperkuat landasan normatif pengawasan intern, Inspektorat Jenderal menyusun dan menyempurnakan berbagai regulasi selama Tahun 2025, antara lain terkait:

- a. Penyelenggaraan anti-korupsi;
- b. Tata kelola pengawasan intern;
- c. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Pedoman pengendalian gratifikasi.

Penyusunan regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan keseragaman penerapan pengawasan, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Gambar 3.5
(Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Pengawasan)



4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penghargaan BPK

Sebagai bentuk komitmen terhadap penyelesaian hasil pengawasan eksternal, Inspektorat Jenderal berhasil mencapai tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 92,2% untuk periode tahun 2005–2024. Atas capaian tersebut, Inspektorat Jenderal memperoleh penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Gambar 3.6
(Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penghargaan BPK)




5. Penegakan Hukuman Disiplin Aparatur

Dalam rangka menjaga disiplin dan integritas aparatur, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dan penanganan kasus hukuman disiplin pegawai pada unit-unit teknis. Pada Direktorat Jenderal Imigrasi, tercatat 134 pegawai yang terlibat dalam penanganan pelanggaran disiplin, dengan rincian 32 hukuman ringan, 49 hukuman sedang, 19 hukuman berat, dan 34 kasus dalam proses.

Sementara itu, pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, tercatat 348 pegawai yang terlibat, dengan rincian 15 hukuman ringan, 84 hukuman sedang, 71 hukuman berat, dan 178 kasus dalam proses.

Secara keseluruhan, penanganan disiplin melibatkan 482 pegawai, yang mencerminkan peran aktif Inspektorat Jenderal dalam penegakan disiplin, kepatuhan terhadap peraturan, serta pembinaan aparatur secara berkelanjutan.

Gambar 3.7
(Penegakan Hukuman Disiplin)




6. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Inspektorat Jenderal secara aktif mengelola pengaduan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan partisipatif. Sepanjang tahun 2025, terdapat 47 pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti, dengan jenis pengaduan dominan meliputi maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran disiplin dan moral aparatur.

Pengaduan tersebut diterima melalui berbagai kanal, antara lain WhatsApp, surat, tatap muka, dan media sosial. Partisipasi masyarakat tercermin dari 56.235 pelapor yang berasal dari 56.956 akun, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan yang dikelola Inspektorat Jenderal.

Gambar 3.8
(Penanganan Pengaduan Masyarakat)



7. Pelaporan Harta Kekayaan dan Penguatan Kepatuhan ASN

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kepatuhan aparatur, Inspektorat Jenderal mengelola pelaporan harta kekayaan ASN melalui Aplikasi CARAKA. Pada tahun 2025, tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 98,73%. Selain sebagai sarana pelaporan harta kekayaan, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pencatatan hukuman disiplin pegawai, sehingga mendukung integrasi data pengawasan dan pembinaan ASN.

Gambar 3.9
(Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan)



8. Transformasi Digital Pengawasan

Sebagai bagian dari modernisasi pengawasan, Inspektorat Jenderal mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai aplikasi dan sistem informasi, antara lain:

- a. Sistem e-Audit sebagai alat bantu auditor dan auditee;
- b. Whistle Blowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan pelanggaran ASN;

- c. Sistem Manajemen Risiko Elektronik (SIM-Risk);
- d. Sistem Pengawasan Intern (SIMWASTI); dan
- e. Sistem e-Office untuk pengelolaan keuangan dan persuratan terintegrasi.

Seluruh sistem tersebut terintegrasi melalui portal resmi Inspektorat Jenderal, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan.

Gambar 3.10
(Pembangunan Aplikasi dan Sistem Informasi)





Bab IV

Penutup



A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum dan capaian kinerja organisasi

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menyajikan:

1. Kinerja Inspektorat Jenderal secara umum menunjukkan capaian yang baik dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini tercermin dari tercapainya Sasaran Program “*Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan*” yang diukur melalui Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Pengawasan Intern. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern telah berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada seluruh wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah I, II, III, dan IV telah menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Nilai capaian indikator pada masing-masing wilayah berada di atas target yang ditetapkan, yang mencerminkan konsistensi pelaksanaan pengawasan berbasis standar, meningkatnya kepatuhan satuan kerja terhadap regulasi, serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
3. Kualitas pengawasan intern didukung oleh penguatan dukungan manajemen dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal tercapai sesuai target, serta indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi kesekretariatan telah berperan optimal sebagai *enabler* pelaksanaan tugas pengawasan intern.
4. Pelaksanaan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan penguatan sistem pengendalian intern. Melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya, Inspektorat Jenderal mampu mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) pada tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan unit kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
5. Meskipun kinerja secara umum telah tercapai dengan baik, masih terdapat tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian ke depan. Tantangan tersebut antara lain penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia APIP, optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta penguatan integrasi pengawasan dengan agenda reformasi birokrasi dan manajemen risiko kementerian.
6. Inspektorat Jenderal mengelola anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000 yang selanjutnya dilakukan revisi sebanyak 10 (sepuluh) kali selama tahun berjalan sehingga total anggaran menjadi Rp. 49.406.842.000 Berdasarkan data SAKTI dengan metode kas basis (SP2D) yang dilakukan penarikan data per tanggal 10 Januari 2025, realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 45.136.122.508,- (empat puluh lima milyar seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah) atau sebesar 91,36% dari total Pagu Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025.

B. SARAN

Untuk perbaikan di masa yang akan datang, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Memperkuat penerapan pengawasan intern berbasis risiko (risk-based audit) secara lebih konsisten dan terintegrasi. Hal ini perlu dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan manajemen risiko kementerian, peningkatan kualitas dokumen risiko pada satuan kerja, serta pemanfaatan hasil penilaian risiko sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan.
2. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia APIP secara berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, sertifikasi pengawasan, penguatan budaya integritas, serta penataan kebutuhan jumlah auditor dan pengawas sesuai beban pengawasan yang dihadapi.
3. Mengoptimalkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal. Inspektorat Jenderal perlu terus memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi tindak lanjut, meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta mendorong komitmen pimpinan satuan kerja dalam menyelesaikan rekomendasi tepat waktu dan berkualitas.
4. Mendorong sinergi yang lebih kuat antara pengawasan intern, reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja. Integrasi pengawasan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, SPIP Terintegrasi, SAKIP, dan penilaian kinerja diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai pemberi nilai tambah (value added) melalui fungsi assurance dan consulting. Selain memastikan kepatuhan, pengawasan perlu semakin diarahkan pada pemberian rekomendasi strategis yang solutif, preventif, dan berorientasi pada perbaikan kinerja serta pengelolaan risiko organisasi.
6. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan layanan kesekretariatan secara berkelanjutan. Penguatan tata kelola internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan administrasi perlu terus dilakukan guna mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan intern.



Jakarta, 20 Januari 2026,
Inspektur Jenderal,



Yan Sultra I.



Inspektorat
Jenderal

Laporan Kinerja

“Akuntabilitas kinerja adalah fondasi kepercayaan publik dan arah perbaikan berkelanjutan.”



www.itjen.kemenimipas.go.id



Jl. H. R. Rasuna Said, RT.16/RW.4,
Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Jakarta
12940